



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Topan als Topan Bin Alm Ali Resam
2. Tempat lahir : Pondok Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto,
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ali Topan als Topan Bin Alm Ali Resam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Ali Topan als Topan Bin Alm Ali Resam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Ali Topan als Topan Bin Alm Ali Resam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Ali Topan als Topan Bin Alm Ali Resam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Terdakwa Ali Topan als Topan Bin Alm Ali Resam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin ALI RESAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar **dalam pasal 362 Jo. pasal 56 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin ALI RESAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis REVO ABSOLUT warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC1159K370198 dan Nomor Mesin: JBC1F-1381745;

Berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.B/2018/ PN Mkm dikembalikan kepada yang berhak yaitu PUNGKI ARI WIBOWO alias PUNGKI bin BARLIAN

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah pisau Karter;
- 1 (satu) buah pisau stenlis;
- 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembaganya berwarna hitam, kuning dan hijau;
- 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembaganya warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10, 12, 14;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19.

Berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.B/2018/ PN Mkm Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air;

Berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.B/2018/ PN Mkm dikembalikan kepada yang berhak yaitu PDAM Lubuk Pinang melalui Direktur PDAM An. Suryadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin (Alm) ALI RESAM** bersama-sama dengan saksi **PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada Bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada Bulan Desember tahun 2016, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Ali Topan sedang duduk di pinggir jalan depan PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko dan kemudian saksi Pungki Ari Wibowo menemui terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi Pungki meninggalkan terdakwa Ali Topan dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Pungki kembali menemui dan mengajak terdakwa Ali Topan ke Lokasi Instalasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kabupaten Mukomuko dan setibanya di lokasi tersebut saksi Pungki mengajak terdakwa Ali untuk menjual pipa PDAM kemudian saksi Pungki membawa karung dari belakang gudang mesin Genset PDAM dan terdakwa Ali melihat didalam karung tersebut berisi besi bulat sebanyak 3 (tiga) batang yang ukurannya berbeda-beda yaitu 2 (dua) batang besi tipis panjang sekira 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter. Kemudian terdakwa Ali membongkar saksi Pungki dan tanpa seijin dari PDAM Desa Pondok Panjang membawa besi tersebut untuk dijual ke Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor REVO ABSOLUT warna Hitam tanpa Nomor Polisi Milik saksi Pungki. Setelah besi tersebut ditimbang beratnya sekira 10 (sepuluh) kilogram kemudian terdakwa Ali dan saksi Pungki menerima uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Viper dan 2 (dua) gelas minuman ale-ale.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PDAM Lubuk Pinang Kecamatan V Koto mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana. -----

Atau KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin (Alm) ALI RESAM** pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada Bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada Bulan Desember tahun 2016, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Ali Topan sedang duduk di pinggir jalan depan PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko dan kemudian saksi **PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN** (dilakukan penuntutan terpisah) datang menghampiri terdakwa Ali Topan dan beberapa saat kemudian saksi Pungki meninggalkan terdakwa Ali Topan dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Pungki datang kembali menemui dan mengajak terdakwa Ali Topan ke Lokasi Instalasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kabupaten Mukomuko dan setibanya di lokasi tersebut saksi Pungki mengajak terdakwa Ali untuk menjual pipa PDAM kemudian saksi Pungki membawa karung dari belakang gudang mesin Genset PDAM dan terdakwa Ali melihat didalam karung tersebut berisi besi bulat sebanyak 3 (tiga) batang yang ukurannya berbeda-beda yaitu 2 (dua) batang besi tipis panjang sekira 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter. Kemudian terdakwa Ali Topan membongkar saksi Pungki dan tanpa seijin dari PDAM Desa Pondok Panjang membawa besi tersebut untuk dijual ke Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor REVO ABSOLUT warna Hitam tanpa Nomor Polisi Milik saksi Pungki. Setelah besi tersebut ditimbang beratnya sekira 10 (sepuluh) kilogram kemudian terdakwa Ali dan saksi Pungki menerima uang dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Viper dan 2 (dua) gelas minuman ale-ale.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PDAM Lubuk Pinang Kecamatan V Koto mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). ----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. pasal 56 ayat (1) KUHPidana. -----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau KETIGA

---- Bahwa ia terdakwa **ALI TOPAN Als TOPAN Bin (Alm) ALI RESAM** dan saksi **PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi pada Bulan Desember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: ----

---- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada Bulan Desember tahun 2016, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ALI TOPAN sedang duduk di pinggir jalan depan PDAM Desa Pondok Panjang dan kemudian saksi Pungki Ari Wibowo datang menghampiri terdakwa Ali Topan dan beberapa saat kemudian saksi Pungki meninggalkan terdakwa Ali Topan lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Pungki kembali menemui dan mengajak terdakwa Ali Topan ke Lokasi Instalasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kabupaten Mukomuko dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Pungki mengajak terdakwa Ali untuk menjual pipa PDAM kemudian saksi Pungki membawa karung dari belakang gudang mesin Genset PDAM dan terdakwa Ali melihat didalam karung tersebut berisi besi bulat sebanyak 3 (tiga) batang yang ukurannya berbeda-beda yang terdiri dari 2 (dua) batang besi tipis panjang sekira 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter. Kemudian terdakwa Ali membonceng saksi Pungki dan mengangkut besi tersebut untuk dijual ke Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor REVO ABSOLUT warna Hitam tanpa Nomor Polisi Milik saksi Pungki. Setelah besi tersebut ditimbang beratnya sekira 10 (sepuluh) kilogram kemudian terdakwa Ali dan saksi Pungki menerima uang dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Viper dan 2 (dua) gelas minuman ale-ale.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PDAM Lubuk Pinang Kecamatan V Koto mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). ----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Erlan Jauhari Bin Baki (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari dan tanggal yang saksi tidak mengetahuinya di PDAM Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko ketika saksi mengecek pada hari jumat tanggal 16 bulan November 2018, saksi melihat potongan-potongan besi pipa GI yang di simpan di dalam ruangan mesin genset tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang di dalam ruangan mesin genset yaitu potongan-potongan besi pipa GI diameter 150 mm, panjangnya berbeda-beda yang saksi tidak bisa mengingat satu persatu panjang dan jumlah potongan-potongan besi pipa GI tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil potongan-potongan pipa GI tersebut adalah terdakwa masuk melalui lubang yang berada di belakang ruangan gudang mesin genset yang berdiameter 60 (enam puluh) cm kali 60 (enam puluh) cm yang sengaja sebagai lubang angin pada saat mesin genset dihidupkan agar mesin genset tidak terlalu panas;
- benar PDAM desa pondok panjang kecamatan V Koto kabupaten mukomuko tidak pernah memberikan ijin terhadap terdakwa untuk mengambil potongan-potongan pipa GI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PDAM desa pondok panjang kecamatan V Koto kabupaten mukomuko mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryadi, S.Ip. Bin Abu Chari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang diberitahukan oleh saksi Erlan Jauhari pada hari minggu, tanggal 16 November 2018 di PDAM Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi merupakan Direktur PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa barang yang hilang di dalam ruangan mesin genset yaitu potongan-potongan besi pipa GI diameter 150 mm, panjangnya berbeda-beda yang saksi tidak bisa mengingat satu persatu panjang dan jumlah potongan-potongan besi pipa GI tersebut yang diperkirakan panjang 1 (satu) batang nya sepanjang 6 (enam) meter dengan bentuk seperti silinder dan di ujung besi pipa tersebut ada lubang-lubang untuk menyatukan besi pipa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya yang mana harga per 1 (satu) meter sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa mengambil potongan-potongan pipa GI tersebut adalah terdakwa masuk melalui lubang yang berada di belakang ruangan gudang mesin genset yang berdiameter 60 (enam puluh) cm kali 60 (enam puluh) cm dengan merusak atau membuka papan penutup lubang tersebut yang sengaja dibuat sebagai lubang angin pada saat mesin genset dihidupkan agar mesin genset tidak terlalu panas akan tetapi karena tidak beroperasi lagi maka lubang tersebut ditutup;
- Bahwa PDAM desa pondok panjang kecamatan V Koto kabupaten mukomuko tidak pernah memberikan ijin terhadap terdakwa untuk mengambil potongan-potongan pipa GI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PDAM desa pondok panjang kecamatan V Koto kabupaten mukomuko mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdullah Bin Somad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang diberitahukan oleh saksi Erlan Jauhari pada hari minggu, tanggal 16 November 2018 di PDAM Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa barang yang hilang di dalam ruangan mesin genset yaitu potongan-potongan besi pipa GI diameter 150 mm, panjangnya berbeda-beda yang saksi tidak bisa mengingat satu persatu panjang dan jumlah potongan-potongan besi pipa besi GI tersebut yang diperkirakan panjang 1 (satu) batang nya sepanjang 6 (enam) meter dengan bentuk seperti silinder dan di ujung besi pipa tersebut ada lubang-lubang untuk menyatukan besi pipa yang lainnya yang mana harga per 1 (satu) meter sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil potongan-potongan pipa GI tersebut adalah terdakwa masuk melalui lubang yang berada di belakang ruangan gudang mesin genset yang berdiameter 60 (enam puluh) cm kali 60 (enam puluh) cm dengan merusak atau membuka papan penutup lubang tersebut yang sengaja dibuat sebagai lubang angin pada saat mesin genset dihidupkan agar mesin genset tidak terlalu panas akan tetapi karena tidak beroperasi lagi maka lubang tersebut ditutup;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PDAM desa pondok panjang kecamatan V Koto kabupaten mukomuko tidak pernah memberikan ijin terhadap terdakwa untuk mengambil potongan-potongan pipa GI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PDAM desa pondok panjang kecamatan V Koto kabupaten mukomuko mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Pungki Ari Wibowo Bin Barlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari, tanggal Lupa Bulan Desember tahun 2016 di Area Perkantoran PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko;
- Bahwa barang yang diambil saksi adalah besi pipa yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm berjumlah 2 (dua) batang dan panjang 50 (lima puluh) cm berjumlah 1 (satu) batang;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh saksi secara bersama-sama dengan terdakwa dengan cara saksi masuk ke dalam gudang ruangan mesin genset melalui lubang yang berada di belakang gudang mesin genset tersebut dan pada saat masuk ke dalam saksi melihat besi pipa lalu saksi keluar dari dalam ruangan tersebut untuk mencari karung bekas lalu saksi masuk kembali ke dalam ruangan mesin genset tersebut dan mengambil dan memasukkan besi pipa tersebut ke dalam karung dan saksi keluar dari ruangan tersebut dan saksi kemudian menyembunyikan besi pipa tersebut ke dalam semak-semak yang ada di belakang gudang PDAM tersebut lalu saksi langsung menjumpai terdakwa yang sedang berada di seberang jalan depan instalasi PDAM tersebut dan mengajak terdakwa mengambil dan menjual besi pipa tersebut lalu saksi dan terdakwa besi pipa tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu honda Revo Absolut dan membawanya ke tempat pengepul barang rongsokan;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko untuk mengambil besi pipa tersebut;
- Bahwa hasil penjualan besi pipa tersebut sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan berat pipa tersebut 10 (sepuluh) kg dan digunakan saksi dan terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Viver dengan harga Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) digunakan saksi dan terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah minuman ale-ale;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian yang terjadi di pada hari, tanggal lupa Bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Area Perkantoran PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah besi pipa yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm berjumlah 2 (dua) batang dan panjang 50 (lima puluh) cm berjumlah 1 (satu) batang;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi PUNGKI mengambil barang milik PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko yaitu pada saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan depan PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko dan kemudian saksi Pungki menemui terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi Pungki meninggalkan terdakwa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Pungki kembali menemui dan mengajak terdakwa ke Lokasi Instalasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kabupaten Mukomuko dan setibanya di lokasi tersebut saksi Pungki mengajak terdakwa untuk menjual pipa PDAM kemudian saksi Pungki membawa karung dari belakang gudang mesin Genset PDAM dan terdakwa melihat di dalam karung tersebut berisi besi bulat sebanyak 3 (tiga) batang yang ukurannya berbeda-beda yaitu 2 (dua) batang besi tipis panjang sekira 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter. Kemudian terdakwa membonceng saksi Pungki dan tanpa seijin dari PDAM Desa Pondok Panjang membawa besi tersebut untuk dijual ke Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor REVO ABSOLUT warna Hitam tanpa Nomor Polisi Milik saksi Pungki. Setelah besi tersebut ditimbang beratnya sekira 10 (sepuluh) kilogram kemudian terdakwa dan saksi Pungki menerima uang dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Viper dan 2 (dua) gelas minuman ale-ale;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis REVO ABSOLUT warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JBC1159K370198 dan Nomor Mesin : JBC1F-1381745;
2. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah pisau stensis;
4. 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembanya berwarna hitam, kuning dan hijau;
5. 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang masih ada tembanya warna hitam;
6. 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air;
7. 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10,12,14;
8. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian yang terjadi di pada hari, tanggal lupa Bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Area Perkantoran PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah besi pipa yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm berjumlah 2 (dua) batang dan panjang 50 (lima puluh) cm berjumlah 1 (satu) batang;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi PUNGKI mengambil barang milik PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko yaitu pada saat itu terdakwa sedang duduk di pinggir jalan depan PDAM Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko dan kemudian saksi Pungki menemui terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi Pungki meninggalkan terdakwa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Pungki kembali menemui dan mengajak terdakwa ke Lokasi Instalasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kabupaten Mukomuko dan setibanya di lokasi tersebut saksi Pungki mengajak terdakwa untuk menjual pipa PDAM kemudian saksi Pungki membawa karung dari belakang gudang mesin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Genset PDAM dan terdakwa melihat di dalam karung tersebut berisi besi bulat sebanyak 3 (tiga) batang yang ukurannya berbeda-beda yaitu 2 (dua) batang besi tipis panjang sekira 100 (seratus) centimeter, 1 (satu) batang besi dengan panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter. Kemudian terdakwa membonceng saksi Pungki dan tanpa seijin dari PDAM Desa Pondok Panjang membawa besi tersebut untuk dijual ke Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor REVO ABSOLUT warna Hitam tanpa Nomor Polisi Milik saksi Pungki. Setelah besi tersebut ditimbang beratnya sekira 10 (sepuluh) kilogram kemudian terdakwa dan saksi Pungki menerima uang dari hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp. 15.000. (lima belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merek Viper dan 2 (dua) gelas minuman ale-ale;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ali Topan Als Topan Bin Ali Resam (Alm)** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Ali Topan Als Topan Bin Ali Resam (Alm)** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari, tanggal lupa Bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Area Perkantoran PDAM desa Pondok Panjang Kec. V koto Kab Mukomuko, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pungki Ari Wibowo Bin Barlian telah mengambil besi pipa yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm berjumlah 2 (dua) batang dan panjang 50 (lima puluh) cm berjumlah 1 (satu) batang milik PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik PDAM Desa Pondok Panjang berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi Pungki sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa **barang** yang dimaksud adalah besi pipa yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm berjumlah 2 (dua) batang dan panjang 50 (lima puluh) cm berjumlah 1 (satu) batang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **PDAM Desa Pondok Panjang Kec.V Koto Kab.Mukomuko**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan biasanya disebut **“medeplichtigheid”** yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain;

Perbuatan **“membantu”** itu adalah sejalan dengan kejahatannya, sehingga kesempatan dan sarana-sarana yang diberikan itu haruslah mendahului kejahatan tersebut. (Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F Lamintang, S.H);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya terdakwa sedang duduk di pinggir jalan depan PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondok Panjang, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko dan kemudian saksi Pungki menemui terdakwa lalu meninggalkan terdakwa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Pungki kembali menemui dan mengajak terdakwa ke Lokasi Instalasi PDAM Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kabupaten Mukomuko dan setibanya di lokasi tersebut saksi Pungki mengajak terdakwa untuk menjual pipa PDAM sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa hanya **memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** karena Terdakwa tidak secara langsung mengambil barang tersebut, hanya saja Terdakwa membantu Saksi Pungki ketika pencurian tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis REVO ABSOLUT warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC1159K370198 dan Nomor Mesin: JBC1F-1381745 yang disita dari Saksi Pungki Ari Wibowo Bin Barlian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pungki Ari Wibowo Bin Barlian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu, 1 (satu) buah pisau Karter, 1 (satu) buah pisau stenlis, 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembaganya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, kuning dan hijau, 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembaganya warna hitam, 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10, 12, 14 dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air adalah milik PDAM Lubuk Pinang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PDAM Lubuk Pinang melalui Direktur PDAM an.Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Topan Als Topan Bin Ali Resam (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Pencurian** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis REVO ABSOLUT warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBC1159K370198 dan Nomor Mesin: JBC1F-1381745;

Berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.B/2018/ PN Mkm dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pungki Ari Wibowo Alias Pungki Bin Barlian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) buah pisau Karter;
- 1 (satu) buah pisau stenlis;
- 14 (empat belas) batang sisa kulit kabel yang telah diambil isi tembanya berwarna hitam, kuning dan hijau;
- 1 (satu) batang kabel panjang kurang lebih 3 meter yang masih ada tembanya warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci yang berbentuk huruf "Y" dengan ukuran kunci 10, 12, 14;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 18 dan 19.

Berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.B/2018/ PN Mkm Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dudukan dinamo pompa air

Berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.B/2018/ PN Mkm dikembalikan kepada yang berhak yaitu PDAM Lubuk Pinang melalui Direktur PDAM An. Suryadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019** oleh kami, **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Mkm



Roy Hendika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)